



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 309 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga No. Ment 5/4/18
tertanggal 31 Agustus 1964;
- Menimbang : a. bahwa semua rentjana pembangunan (physical development plan) di
Daerah Tingkat I Bali, jang meliputi rentjana-rentjana pembangunan
dari instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta, perlu dikoordinir
dan diatur sebaik-baiknja;
b. bahwa chususnya dalam rangka kepariwisataan perlu diadakannya
usaha-usaha untuk mempertahankan keaslian dan kepribadian Bali
jang chas;
c. bahwa untuk keperluan tersebut dalam waktu singkat bagi Daerah
Tingkat I Bali perlu adanya suatu Pola Tata Pembangunan Daerah
(Regional Master Plan), jang dapat mendjamin koordinasi dan
penertiban pembangunan baru;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik
Indonesia No. II/MPRS/1960;
3. Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Dengan menjimpang dari pada ketentuan-ketentuan sebagaimana
tertjantum dalam Keputusan Presiden No. 19 tahun 1964

Menetapkan :

PERTAMA : Di Daerah Tingkat I Bali perlu disusun Pola Tata Pembangunan Daerah,
termasuk Pola Tata Pembangunan Kota, jang meliputi rentjana-rentjana
pembangunan dari instansi-instansi Pemerintah maupun Swasta, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

untuk keperluan tersebut perlu diadakan penjusunan rentjana pembangunan dan penertiban terlebih dahulu.

KEDUA : Untuk sementara penjusunan Rentjana Pembangunan dan Penertiban Daerah Tingkat I Bali tersebut dikoordinir oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan mendengar Menteri Dalam Negeri, sedang pelaksanaannja diatur oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 5 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO